



penentuan kedudukan Madura yang tersusun sebagaimana komite sementara, terdiri dari utusan rakyat diseluruh keresidenan Madura. Komite ini juga menetapkan sebuah resolusi yang berisikan meminta persetujuan rakyat dengan cara mengadakan pemungutan suara yang akan segera dibentuk ditiap-tiap desa diseluruh keresidenan Madura yang bertepatan pada tanggal 23 Januari 1948 jam 15.00 sore

3. Semangat rakyat Madura untuk kembali ke Negara kesatuan Republik Indonesia terlihat ketika disiarkan berita mengenai usul Ulama pada Harian Berita tanggal 28 Maret 1950 yang berisikan desakan kepada tiap patriot (putra-putri) tiada sudi atau menghendaki orang-orang yang telah lama pada masa perjuangan menghambat jalannya Perjuangan Nasional Republik Indonesia untuk mencapai Proklamasi 17 Agustus 1945, apalagi mereka yang menjadi penghianat Negara serta menuntut pembubaran Negara Madura. Wali Negara Madura yang diangkat oleh Belanda mencoba mengelak dan menyarankan agar pembubaran negara bagian dilakukan berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi rakyat sudah tidak sabar menghadapi kelambanan birokrasi dan legislasi. Mereka juga tidak percaya lagi pada pemimpin yang jelas kurang berjiwa nasional itu. Timbul demonstrasi-demonstrasi pada pertengahan bulan Februari 1950 yang menyebabkan Parlemen Madura menyatakan dirinya demisioner dan Negara Madura bubar. Rakyat lalu memaksa Tjakraningrat menyerahkan mandatnya dan mengangkat bupati Pamekasan Raden Tumenggung Aria Natadikusuma sebagai pejabat residen Republik Indonesia untuk Madura.

